



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan yang merupakan hak bagi seluruh warga Negara, maka perlu dilakukan koordinasi lintas instansi yang terkait, pengembangan kebijakan nasional, inventarisasi dan pemetaan inisiatif program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik diberbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, serta langkah-langkah harmonisasi dan sinkronisasinya, yang secara keseluruhan merupakan upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan sasaran dan fokus prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui berbagai langkah kebijakan, antara lain : memperkuat manajemen dan system pelayanan publik nasional, dan mengembangkan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik, yang selanjutnya diterjemahkan dalam program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik pada berbagai instansi pusat dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam upaya pengembangan kebijakan nasional bidang pelayanan publik, langkah-langkah koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik serta harmonisasi dan sinkronisasinya pada berbagai instansi pemerintah terkait di pusat dan daerah;

b. menentukan ...

- b. memberikan pertimbangan dan keputusan atas rekomendasi kebijakan dan isu-isu strategis yang disusun Tim Pelaksana dalam rangka efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang pelayanan publik;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas :

- a. melakukan koordinasi lintas instansi terkait dalam rangka inventarisasi kebijakan nasional bidang pelayanan publik dan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pemetaan inisiatif kegiatan prioritas peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan perkembangan pelaksanaannya;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 dan RKP yang berkaitan dengan fokus prioritas pelayanan publik;
- d. memberikan masukan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. melakukan penyiapan berbagai materi yang berkaitan dengan substansi dan isu-isu strategis pelayanan publik sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan Tim Pengarah;
- f. melakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan pelayanan publik;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;

KELIMA : Tim Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2012.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Emmy', with a horizontal line underneath.

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/06/2012
TANGGAL 27 JUNI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. PENGARAH

- Ketua merangkap Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Komisioner Komisi Ombudsman Indonesia Bidang Pencegahan;
5. Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM TEKNIS/PELAKSANA

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengembangan SDM Aparatur, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama, Komisi Ombudsman Indonesia;
6. Direktur Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Direktur Deregulasi, Penanaman Modal, Badan Koordinas Penanaman Modal;
8. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Pengawasan dan Akuntabilitas, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kasubdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Direktorat Aparatur Negara, Kementerian PPN/bappenas;
14. Kasubag Tata Usaha, Kedeputan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Dra. Ridha Hasmah, MPM;
16. Dia Firdaus, SE, ME;
17. Irfan, SH, MH;

18. Kiki ...

- 3 -

18. Kiki Meiriska Rachmayani, SIP;
19. Husni Rohman, SIP;
20. Maharani Putri SW, S.Mn, MSM;
21. Mukijo, SAP.


- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. M. Kamin Firdaus;
2. Munandar Sulisty;
 3. Agus Setyo Raharjo.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun